



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah Sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang menduduki Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
16. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.
19. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian
 2. sub bagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah; dan
 3. kelompok jabatan fungsional.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, membawahi:
 1. kelompok jabatan fungsional.
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, membawahi:
 1. kelompok jabatan fungsional.
 - e. bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur, membawahi:
 1. kelompok jabatan fungsional.
 - f. bidang penelitian dan pengembangan, membawahi:
 1. kelompok jabatan fungsional.
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. supervisi dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan

- dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pengoordinasian pengendalian evaluasi dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat pengelolaan administrasi kepegawaian, penyediaan perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Subagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun kebijakan penataan organisasi dan tata laksanaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- d. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- g. melakukan pengendalian, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan, Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi, dan Sub Koordinator Substansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - d. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi Sub Koordinator Substansi Pemerintahan, Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Sub Koordinator Substansi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan perangkat daerah;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam
dan Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang meliputi Sub Koordinator Substansi Perekonomian, Kepemudaan dan Olahraga, dan Keuangan, Sub Koordinator Substansi Sumberdaya Alam dan Kebencanaan, dan Sub Koordinator Substansi Infrastruktur, Pertanahan, Lingkungan hidup, dan Perhubungan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis kepada perangkat daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan sebagian tugas-tugas badan yang meliputi Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, dan Sub Koordinator Substansi Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah dan teknologi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkungan pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional.

- (4) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian tugas diluar dari butir kegiatan dan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip konsultatif dan koordinatif baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan akan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsi mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat ditetapkan fungsi sub koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (8) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator Eselon III.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Badan, maka tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Administrator Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Administrator Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Jabatan Pengawas Eselon IV a.
- (5) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Administrator Eselon III, Pejabat Pengawas Eselon IV dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau bantuan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Para Pemangku Jabatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 MARET 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 26

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TIPE A**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASPOKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- I. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Sekretariat:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Program, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- II. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pendanaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - f. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

- i. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi;
 - b. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui kegiatan statistik untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - f. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator Substansi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Koordinator Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Substansi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi pemerintahan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan;
 - d. melakukan analisa rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan;
 - e. melaksanakan pembahasan program/kegiatan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan setiap tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah berdasarkan aturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program/kegiatan provinsi dan kementerian/lembaga urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, unsur pendukung pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan urusan pemerintahan;
 - h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan perangkat daerah sub koordinator;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. melakukan analisa rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. melaksanakan pembahasan program/kegiatan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik setiap tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah berdasarkan aturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program/kegiatan provinsi dan kementerian/lembaga urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan pendidikan, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik;

- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan perangkat daerah sub koordinator;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. melakukan analisa rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. melaksanakan pembahasan program/kegiatan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah berdasarkan aturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program/kegiatan provinsi dan kementerian/lembaga urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang urusan kesehatan, sosial, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan perangkat daerah sub koordinator;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perekonomian, Kepemudaan dan Olahraga, dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi Perekonomian, Kepemudaan dan Olahraga, dan Keuangan;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - c. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - d. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan urusan Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Koordinator Substansi Perekonomian, Kepemudaan dan Olahraga, dan Keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sumberdaya Alam dan Kebencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi Sumberdaya Alam dan Kebencanaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;
 - c. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;
 - d. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dan Kementerian/Lembaga urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Penanggulangan Bencana;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada sub koordinator substansi Sumberdaya Alam dan Kebencanaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada sub koordinator substansi Infrastruktur, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- e. melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika
- f. melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Provinsi dan Kementerian/Lembaga urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Koordinator Substansi Infrastruktur, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang penelitian dan pengembangan perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang perekonomian sumber daya alam dan infrastruktur;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang penelitian dan pengembangan perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan perekonomian, sumberdaya alam, dan infrastruktur; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Inovasi dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Koordinator Substansi Inovasi dan Teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

